

RENCANA INDUK KELITBANGAN

2020

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 72 BD 2020/NO. 72, 3 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN DAERAH TAHUN 2021-2026

ABSTRAK :

- Untuk menjalankan kelitbangan perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan Pemerintah Daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergi, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dimaksud tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta hasil analisis yang akurat. Disinilah peran kegiatan kelitbangan sangat diperlukan dalam menetapkan scenario kebijakan strategis di daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 25 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 104, TLN No. 4421); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN 5679); UU No. 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 292, TLN No. 5601); UU No. 11 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 148, TLN No. 6374); Permen No 17 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 546); Perda No. 8 Tahun 2011 (LD Tahun 2011 No. 36 Seri D); Perda No. 09 Tahun 2011 (LD Tahun 2011 No. 37 Seri D); Perda No. 9 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2019 (LD Tahun 2019 No. 10); Perda No. 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No. 8); Perbup No. 50 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No. 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup No. 74 Tahun 2019 (BD Tahun 2019 No. 74)
- Dalam Peraturan Bupati ini tentang rencana kelitbangan daerah mengenai Perangkat Daerah atau yang disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara, sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoprasian, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan menghasilkan pemahaman cara

baru atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020
- Penjelasan 3 halaman